



**BUPATI SUBANG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : PR.05/Kep.515-BP40/2019

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG**

**BUPATI SUBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya membangun sinkronisasi dan harmonisasi diantara seluruh pelaku pembangunan di daerah dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan secara sinergis, kemitraan dan keberlanjutan di Kabupaten Subang maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa memperhatikan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Subang Nomor 460.05/Kep.172-BAPPEDA/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor : 19/KEP/MENKO/ KESRA/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang dengan Susunan Tim sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang;
- b. Mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Subang.

2. Fungsi :

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi kebijakan dan program kemiskinan mempunyai fungsi :
  - 1) Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - 2) Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - 3) Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - 4) Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - 5) Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi pelaksana program nasional penanggulangan kemiskinan di daerah;
  - 6) Pengkoordinasian penggunaan data kemiskinan dan penetapan target/sasaran penanggulangan kemiskinan;
  - 7) Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- b. Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi :
  - 1) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak

- masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
3. Pokja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten dalam penanganan pengaduan masyarakat, dengan fungsi :
- a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.


- KEENAM : Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, perlu dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari :
1. Kelompok program perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga;
  2. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat;
  3. Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- KETUJUH : Kelompok program perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga.
- KEDELAPAN : Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- KESEMBILAN : Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Subang;

- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Subang Nomor 460.05/KEP.172 -BAPPEDA/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 17-10-2019

BUPATI SUBANG,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruhimat', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SUBANG' and a star symbol.

RUHIMAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN  
SUBANG

SUSUNAN PENGURUS TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

- I. Penanggungjawab : Bupati Subang.
- II. Ketua : Wakil Bupati Subang.
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.
- VI. KELOMPOK PROGRAM :
- A. Kelompok Program Perlindungan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
  2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang;
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
  4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
  5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang;
  6. Ketua Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang;
  7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.
- B. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang;  
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;  
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang;  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;  
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang;  
7. Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang;  
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;  
9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;  
10. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;  
11. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

C. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang;  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;  
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

5. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Subang;
6. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Subang;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Subang.
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
9. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

## VII. KELOMPOK KERJA

### A. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang;
3. Ketua Asosiasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Subang;
4. Kepala Badan Amal, Zakat, Infak dan Sedekah Kabupaten Subang;
5. Akademisi.

### B. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan

- Ketua : Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- Wakil Ketua : Kabid Penanaman Modal dan Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang;
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial

Kabupaten Subang;

4. Kepala Bidang Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
5. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
6. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
7. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
8. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
10. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
11. Kepala Bidang Pengembangan Usaha pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
12. Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
13. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang;
14. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.


#### C. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat

Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.

The seal of Kabupaten Subang is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BUPATI SUBANG" and "SUBANG".  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

1. Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang
2. Wakil Kepala Sekretariat : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang  
2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Subang
3. Tenaga Ahli Kebijakan Publik Kabupaten Subang : 1. Drs. H. Deddy As Shiddik, SH, M.Si (Unsur Akademisi)  
2. Asep Toha (Tim Optimasi dan Sinkronisasi)  
3. Ali Yusuf (Tim Optimasi dan Sinkronisasi)
4. Katalisator Daerah Kab. Subang : Hendra Purnawan (Tim Optimasi dan Sinkronisasi)
5. Koordinator Fasilitator Kecamatan : 1. Dicky Zulkarnaen, S.IP (Lembaga Swada Masyarakat)  
2. Titih Apsari (Forum BKM)  
3. Yaya Sudarya (Advokasi Subang)  
4. Dally Kardilan (Pers)  
5. Enang Ruhayat (Asmandat)  
6. Iis Rochyati (Mapas)  
7. Dede Rohendi (GP3A)
6. Pendamping Kelompok Program. Koordinator : 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Pemuda Olah Raga Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;  
2. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;

3. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
4. Kepala Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
6. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

7. Pendamping Kelompok Kerja Koordinator

- :
1. Kepala Bidang Pendanaan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  2. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  3. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  4. Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

8. Koordinator Pelaksana  
Administrasi, Pengumpul dan  
Pengetikan Data dan Media

Daerah Kabupaten Subang.

- : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
2. Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Kewaspadaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
3. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang;
4. Pelaksana Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang.

The seal is circular with the text 'BUPATI SUBANG' at the top and 'SUBANG' at the bottom. In the center, there is a Garuda, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star to its left.  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT